

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PIUTANG PAJAK

Dinda Ayu Pramiswari

pramisdinda@gmail.com

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the amount of effectiveness for tax collection on taxpayer compliance in increasing revenue of tax receivables through warning letters and forced letters. This research was conducted at Tax Service Office (KPP) Pratama Surabaya Simokerto. This research used qualitative descriptive with secondary dan primary data. The data collection technique of this research used to interview and documentation technique. Moreover, the data analysis technique of this research used descriptive analysis technique. The result of this research showed that the effectiveness level of tax collection by warning letter and forced letter to increase the tax receivables revenue in the 2015-2019 periods was ineffective. The amount of percentage from tax collection less than 60%. It caused of the contribution level on the tax revenue was not maximum measured it showed from the result of the percentage achieved under 10%. Therefore, the Tax Service Office (KPP) Pratama Surabaya Simokerto required to increase the performance especially in tax collection and tax bailiff. Additionally, by giving socialization and understanding detail related to compliance to fulfill the tax receivables to the related taxpayers.

Keyword : effectiveness, warning letter, forced letter, receivables revenue.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak melalui surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Simokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak pada periode tahun 2015 – 2019 dinilai kurang efektif. Jumlah prosentase dari kegiatan penagihan pajak kurang dari 60%. Akibatnya tingkat kontribusi terhadap penerimaan pajak dinilai kurang maksimal yaitu dengan hasil prosentase pencapaian dibawah 10%. Oleh sebab itu sebaiknya pihak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Simokerto perlu meningkatkan kinerja khususnya dibagian penagihan dan jurusita pajak. Serta memberikan sosialisasi dan pemahaman secara mendetail tentang kewajiban untuk melunasi piutang pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Kata Kunci: efektivitas, surat teguran, surat paksa, penerimaan piutang pajak

PENDAHULUAN

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber dana yang sangat utama dan berpotensi tinggi di dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan *contributor* terbesar dari APBN. Peran pajak sangat besar bagi kelangsungan perkembangan dan pembangunan Negara Indonesia. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang perpajakan. Menurut Brotodiharjo (2010) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik

(*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Munawir (2010) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah Pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara. Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara digunakan untuk pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2011) piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Di dalam pemungutan piutang pajak dibagi menjadi 3 sistem pemungutan. Sistem yang pertama yakni *official assessment system*. Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus Sistem yang kedua yakni *self assessment system*. Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan. Sistem yang ketiga yakni *with holding system*. Sistem ini merupakan suatu cara pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut pajak yang terutang. Di Indonesia menggunakan sistem perpajakan dengan prinsip *self assessment*.

Penagihan merupakan suatu tindakan yang bertujuan agar wajib pajak dapat melunasi tanggungan pajaknya dengan cara menegur atau memperingatkan, menarik penagihan secara langsung dan seketika, memberikan surat paksa, memberikan surat teguran, penyitaan, serta wewenang untuk menjual barang yang disita dari masing-masing wajib pajak. Tindakan penagihan pajak ini didasari oleh Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding. Terdapat dua langkah yang bisa digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak, antara lain penagihan pajak secara pasif dan penagihan pajak secara aktif. Penagihan pajak secara pasif yakni menggunakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Tagihan Pajak (STP). Apabila dengan menggunakan surat-surat diatas hasilnya belum maksimal, maka menggunakan surat teguran.

Penagihan pajak secara aktif yakni penagihan yang menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. Surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat paksa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur serta memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting didalam perkembangan dan pembangunan di Indonesia. Khususnya dalam Sektor Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak. Oleh karena itu maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tingkat efektifitas penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran di dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak, (2) Bagaimana tingkat efektifitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa di dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak.

Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran di dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak, (2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa di dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011) terdapat dua jenis fungsi pajak, yaitu: (1) Fungsi *Budgetair* (financial) dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan Negara, (2) Fungsi *Regulerend* (pengatur) dijadikan sebagai pengatur bagi seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi kewajibannya.

Jenis Pajak

Jenis pajak dibagi menjadi 3 macam antara lain: (1) Jenis Pajak menurut golongannya (Pajak langsung dan tidak langsung), (2) Jenis Pajak menurut sifatnya (Pajak subjektif dan objektif), (3) Jenis Pajak menurut lembaga pemungut (Pajak Negara dan Daerah).

Tarif Pajak

Tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yakni: (1) Tarif sebanding, (2) Tarif tetap, (3) Tarif progresif, (4) Tarif regresif.

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yakni: (1) Asas domisili, (2) Asas sumber, (3) Asas kebangsaan.

Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dibagi menjadi 3 syarat, antara lain: (1) Didalam pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, (2) Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak masing-masing, (3) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran sektor ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, antara lain: (1) *Official Assessment System* (besar pajak harus dilunasi oleh wajib pajak itu sendiri), (2) *Self Assessment System* (wewenang untuk menghitung dan melaporkan pajak diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak), (3) *With Holding System* (wewenang untuk menghitung diberikan kepada pihak ketiga).

Hambatan Pemungutan Pajak

Terdapat 2 hambatan didalam pemungutan pajak antara lain, (1) Perlawanan pasif (perlawanan yang timbul dari perkembangan intelektual dan moral dari masing-masing wajib pajak), (2) Perlawanan aktif (penghindaran, pengelakan, melalaikan pajak).

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Terdapat 2 ajaran yang menimbulkan timbul dan hapusnya utang pajak antara lain: (1) Ajaran materiil (berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku), (2) Ajaran formil (berasal dari adanya ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah).

Efektivitas

Menurut Abdurahmat (2008) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Penagihan Pajak


Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan dari pemerintah untuk menegur dan mengingatkan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya.

Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa merupakan batas waktu yang sudah melampaui waktu yang ditentukan.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis yang sudah disusun dan diperoleh dari kajian teori yang dijadikan sebagai rujukan penelitian, maka penulis dapat menyusun rerangka pemikiran, yakni:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pada Gambar 1 di atas, menjelaskan rerangka pemikiran dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa di dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak dengan ketentuan dan peraturan yang ada pada Undang-Undang perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus. Menurut Sugiyono (2012) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan data berupa kalimat baik data tertulis maupun data lisan, fenomena, perilaku, peristiwa, pengetahuan serta objek studi. Penelitian ini menggunakan

variable independen yakni kepatuhan wajib pajak serta menggunakan variable dependen yakni surat teguran dan surat paksa. Analisis deskriptif merupakan suatu jenis penyampaian dan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan dan fakta-fakta pada saat penelitian berlangsung.

Objek Penelitian

Objek yang menjadi sumber data penelitian yakni KPP Pratama Surabaya Simokerto. KPP Pratama Surabaya Simokerto berlokasi di Jl. Dinoyo No.111, Keputran, Kec.Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60265. Penelitian ini menggunakan data informasi pencairan tunggakan pajak dan laporan tindakan penagihan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto periode tahun 2015 – 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara kepada pegawai pajak bagian seksi pengolahan data dan informasi, seksi penagihan, kelompok jabatan fungsional, dan kepala kantor pelayanan pajak pratama surabaya simokerto. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data struktur organisasi kantor pelayanan pajak pratama surabaya simokerto, data jumlah pegawai kantor pelayanan pajak pratama surabaya simokerto, data jumlah wajib pajak kantor pelayanan pajak pratama surabaya simokerto, data target dan realisasi penerimaan pajak kantor pelayanan pajak pratama surabaya simokerto, data penagihan pajak dengan surat paksa, data penagihan pajak dengan surat teguran, data pencairan piutang pajak dengan surat paksa, laporan penagihan pajak dengan surat teguran, laporan penagihan pajak dengan surat paksa.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini, satuan kajian yang diteliti adalah efektif atau tidaknya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama surabaya simokerto.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan piutang pajak ini melalui surat teguran dan surat paksa yakni menggunakan rasio efektivitas serta rasio kontribusi.

Menurut Usman (2009) berikut rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat/rasio efektivitas menggunakan surat teguran dan surat paksa:

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Menurut Usman (2009) rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) ini adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Simokerto

No.	Tahun	Jumlah WP Terdaftar
1	2015	34.593
2	2016	37.343
3	2017	39.985
4	2018	43.225
5	2019	46.607
Total		201.753

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 2021

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Target Penerimaan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)
1	2015	345.241.699,999	304.315.570,280
2	2016	471.349.193,594	577.146.154,656
3	2017	386.095.097,000	304.172.357,257
4	2018	366.624.121,000	367.504.572,058
5	2019	447.154.281,000	394.345.790,799
Total		2.016.464.392,593	1.947.484.445,05

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 2021

Tabel 3
Penagihan Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2015 - 2019

Tahun	Target Surat Teguran (Lembar)	Realisasi Surat Teguran (Lembar)	Nilai (Rupiah)
2015	2,048	1,500	6,187,562,501
2016	4,314	2,354	14,334,534,958
Kenaikan	2,266	854	8,146,972,457
2016	4,314	2,354	14,334,534,958
2017	9,764	4,890	3,161,935,317
Penurunan	(5,450)	(4,942)	(11,172,599,641)
2017	9,764	4,890	3,161,935,317
2018	10,157	10,389	6,037,014,244
Penurunan	(393)	(5,499)	(2,875,078,927)
2018	10,157	10,389	6,037,014,244
2019	6,484	8,433	10,540,735,146
Penurunan	(3,673)	(1,956)	(4,982,940,728)

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 2021

Berdasarkan pemaparan dari data tabel diatas, Bapak Khalis selaku Kepala bagian seksi penagihan pajak menyampaikan penyebab terjadinya penurunan dan kenaikan penagihan pajak pada tahun 2015 - 2019 dengan menggunakan surat teguran. Pada tahun 2015 - 2016 penagihan pajak mengalami kenaikan sejumlah 8,146,972,457. Hal ini disebabkan karena alamat yang didaftarkan oleh wajib pajak sesuai dengan alamat tempat tinggal ia berada, sehingga surat teguran dapat tersampaikan dengan baik dan penanggung pajak dapat melunasi hutang pajaknya. Pada tahun 2016 - 2017 penagihan pajak dengan surat teguran mengalami penurunan sejumlah 11,172,599,641. Hal ini disebabkan karena jumlah juru sita

pajak yang ada di KPP tidak sebanding dengan jumlah penanggung pajak dengan artian jumlah surat teguran yang harus disampaikan kepada wajib pajak lebih banyak daripada jumlah juru sita pajak yang tersedia. Pada tahun 2017 - 2018 penagihan pajak dengan surat teguran mengalami penurunan sejumlah 2,875,078,927. Hal ini disebabkan karena penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. Pada tahun 2018 - 2019 penagihan pajak dengan surat teguran mengalami penurunan sejumlah 4,982,940,728. Hal ini disebabkan karena penanggung pajak bersikap tidak kooperatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya. Dengan artian penanggung pajak tidak mau diajak bekerja sama dalam proses pelunasan pajak.

Tabel 4
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2015 - 2019

Tahun	Target Surat Paksa (Lembar)	Realisasi Surat Paksa (Lembar)	Nilai (Rupiah)
2015	934	1,930	9,796,728,618
2016	889	1,213	1,476,950,323
Penurunan	(45)	(717)	(8,319,778,295)
2016	889	1,213	1,476,950,323
2017	1,649	2,676	8,790,057,738
Kenaikan	760	1,463	7,313,107,415
2017	1,649	2,676	8,790,057,738
2018	1,334	2,914	5,336,196,723
Penurunan	(315)	(238)	(3,453,861,015)
2018	1,334	2,914	5,336,196,723
2019	1,459	3,618	11,225,034,794
Kenaikan	125	704	5,888,838,071

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 2021

Berdasarkan pemaparan dari data tabel diatas, Bapak Khalis selaku Kepala bagian seksi penagihan pajak menyampaikan penyebab terjadinya penurunan dan kenaikan penagihan pajak pada tahun 2015 - 2019 dengan menggunakan surat paksa. Penagihan pajak pada tahun 2015 - 2016 dengan menggunakan surat paksa mengalami penurunan sejumlah 8,319,778,295. Hal ini disebabkan karena alamat yang didaftarkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal ia berada, sehingga surat paksa tidak dapat tersampaikan dengan baik dan penanggung pajak tidak dapat melunasi hutang pajaknya. Pada tahun 2016 - 2017 penagihan pajak dengan surat paksa mengalami kenaikan sejumlah 7,313,107,415. Hal ini disebabkan karena jumlah juru sita pajak yang ada di KPP sebanding dengan jumlah penanggung pajak dengan artian jumlah surat paksa yang harus disampaikan kepada wajib pajak lebih sedikit daripada jumlah juru sita pajak yang tersedia. Pada tahun 2017 - 2018 penagihan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan sejumlah 3,453,861,015. Hal ini disebabkan karena penanggung pajak tidak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. Pada tahun 2018 - 2019 penagihan pajak dengan surat paksa mengalami kenaikan sejumlah 5,888,838,071. Hal ini disebabkan karena penanggung pajak bersikap kooperatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya. Dengan artian penanggung pajak mau diajak bekerja sama dalam proses pelunasan pajak.

Tabel 5
Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Teguran
KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	2015	6,187,562,501	7,047,244,848
2	2016	14,334,534,958	10,270,233,189
3	2017	3,161,935,317	2,545,683,038
4	2018	6,037,014,244	4,597,697,063
5	2019	10,540,735,146	12,919,012,706
Total		40,261,782,166	37,379,870,844

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pencairan piutang pajak dengan menggunakan surat teguran pada tahun 2015 sebesar Rp. 7,047,244,848. Pada tahun 2016 pencairan piutang pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp, 10,270,233,189. Tahun 2017 pencairan piutang pajak mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 2,545,683,038. Tahun 2018 pencairan piutang pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 4,597,697,063 dan pada tahun 2019 piutang pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 12,919,012,706.

Tabel 6
Pencairan Piutang Pajak dengan Surat Paksa
KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	2015	9,796,728,618	7,963,056,166
2	2016	1,476,950,323	1,251,002,060
3	2017	8,790,057,738	1,918,277,635
4	2018	5,336,196,723	3,291,580,978
5	2019	11,225,034,794	8,633,334,719
Total		36,624,968,196	23,057,251,558

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pencairan piutang pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2015 sebesar Rp. 7,963,056,166. Pada tahun 2016 pencairan piutang pajak mengalami penurunan yaitu sebesar Rp, 1,251,002,060. Tahun 2017 pencairan piutang pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 1,918,277,635. Tahun 2018 pencairan piutang pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,291,580,978 dan pada tahun 2019 piutang pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 8,633,334,719.

Tabel 7
Laporan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2015-2019

Tahun	Surat (Lembar)	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2015	2,048	6,187,562,501	7,047,244,848
2016	4,314	14,334,534,958	10,270,233,189
2017	9,764	3,161,935,317	2,545,683,038
2018	10,157	6,037,014,244	4,597,697,063
2019	6,484	10,540,735,146	12,919,012,706
Total	32,767	40,261,782,166	37,379,870,844

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 2021

Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2015-2019 dengan menggunakan Surat Teguran

$$\text{Efektivitas Penagihan} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2015} &= \frac{7,047,244,848}{6,187,562,501} \times 100\% = 1,14\% \\ \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2016} &= \frac{10,270,233,189}{14,334,534,958} \times 100\% = 7,16\% \\ \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2017} &= \frac{2,545,683,038}{3,161,935,317} \times 100\% = 8,05\% \\ \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2018} &= \frac{4,597,697,063}{6,037,014,244} \times 100\% = 7,61\% \\ \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2019} &= \frac{12,919,012,706}{10,540,735,146} \times 100\% = 1,22\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015, penagihan pajak dengan surat teguran yang diterbitkan sebesar Rp. 6,187,562,501 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 7,047,244,848. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2015 menghasilkan nilai persentase sebesar 1,14 %. Tahun 2016 surat teguran yang diterbitkan sebesar Rp. 14,334,534,958 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 10,270,233,189. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2016 menghasilkan nilai persentase sebesar 7,16 %. Tahun 2017 surat teguran yang diterbitkan sebesar Rp. 3,161,935,317 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 2,545,683,038. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2017 menghasilkan nilai persentase sebesar 8,05 %. Tahun 2018 surat teguran yang diterbitkan sebesar Rp. 6,037,014,244 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 4,597,697,063. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2018 menghasilkan nilai persentase sebesar 7,61 %. Tahun 2019 surat teguran yang diterbitkan sebesar Rp. 10,540,735,146 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 12,919,012,706. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2019 menghasilkan nilai persentase sebesar 12,2 %.

Tabel 8
Laporan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Surabaya Simokerto Tahun 2015-2019

Tahun	Surat (Lembar)	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2015	934	9,796,728,618	7,963,056,166
2016	889	1,476,950,323	1,251,002,060
2017	1,649	8,790,057,738	1,918,277,635
2018	1,334	5,336,196,723	3,291,580,978
2019	1,459	11,225,034,794	8,633,334,719
Total	6,265	36,624,968,196	23,057,251,558

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), 2021

Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2015-2019 dengan menggunakan Surat Paksa

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Penagihan} &= \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\% \\ \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2015} &= \frac{7,963,056,166}{9,796,728,618} \times 100\% = 8,2\% \\ \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2016} &= \frac{1,251,002,060}{1,476,950,323} \times 100\% = 8,5\% \\ \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2017} &= \frac{1,918,277,635}{8,790,057,738} \times 100\% = 2,9\% \\ \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2018} &= \frac{3,291,580,978}{5,336,196,723} \times 100\% = 6,2\% \\ \text{Efektivitas Penagihan Tahun 2019} &= \frac{8,633,334,719}{11,225,034,794} \times 100\% = 7,7\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015, penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 9,796,728,618 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 7,963,056,166. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2015 menghasilkan nilai persentase sebesar 8,2 %. Tahun 2016 surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 1,476,950,323 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1,251,002,060. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2016 menghasilkan nilai persentase sebesar 8,5 %. Tahun 2017 surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 8,790,057,738 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1,918,277,635. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2017 menghasilkan nilai persentase sebesar 2,9 %. Tahun 2018 surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 5,336,196,723 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 3,291,580,978. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2018 menghasilkan nilai persentase sebesar 6,2 %. Tahun 2019 surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 11,225,034,794 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 8,633,334,719. Perhitungan rumus efektivitas penagihan pajak tahun 2019 menghasilkan nilai persentase sebesar 7,7 %.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak tahun 2015-2019

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

$$\text{RPTP tahun 2015} = \frac{7,047,244,848}{304,315,570,280} \times 100\% = 2,31 \%$$

$$\text{RPTP tahun 2016} = \frac{10,270,233,189}{577,146,154,656} \times 100\% = 1,78 \%$$

$$\text{RPTP tahun 2017} = \frac{2,545,683,038}{304,172,357,257} \times 100\% = 0,84 \%$$

$$\text{RPTP tahun 2018} = \frac{4,597,697,063}{367,504,572,058} \times 100\% = 0,12 \%$$

$$\text{RPTP tahun 2019} = \frac{12,919,012,706}{394,345,790,799} \times 100\% = 3,28 \%$$

Pencairan pajak pada tahun 2015 dengan menggunakan surat teguran memiliki pengaruh sebesar 2,31 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 2,31 % diperoleh dari perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 7,047,244,848 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 304,315,570,280. Pada tahun 2016 pencairan dengan menggunakan surat teguran memiliki pengaruh sebesar 1,78 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 1,78 % diperoleh dari hasil perhitungan dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 10,270,233,189 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 577,146,154,656. Pencairan pajak pada tahun 2017 dengan menggunakan surat teguran memiliki pengaruh sebesar 0,84 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 0,84 % diperoleh dari hasil perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 2,545,683,038 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 304,172,357,257. Pada tahun 2018 pencairan dengan menggunakan surat teguran memiliki pengaruh sebesar 0,12 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 0,12 % diperoleh dari hasil perhitungan dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 4,597,697,063 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 367,504,572,058. Pada tahun 2019 pencairan dengan menggunakan surat teguran memiliki pengaruh sebesar 3,28 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 3,28 % diperoleh dari hasil perhitungan dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 12,919,012,706 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 394,345,790,799

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak tahun 2015-2019

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

$$\text{RPTP tahun 2015} = \frac{7,963,056,166}{304,315,570,280} \times 100\% = 2,7\%$$

$$\text{RPTP tahun 2016} = \frac{1,251,002,060}{577,146,154,656} \times 100\% = 0,27\%$$

$$\text{RPTP tahun 2017} = \frac{1,918,277,635}{304,172,357,257} \times 100\% = 0,63\%$$

$$\text{RPTP tahun 2018} = \frac{3,291,580,978}{367,504,572,058} \times 100\% = 0,89\%$$

$$\text{RPTP tahun 2019} = \frac{8,633,334,719}{394,345,790,799} \times 100\% = 2,2\%$$

Pencairan pajak pada tahun 2015 dengan menggunakan surat paksa memiliki pengaruh sebesar 2,7 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 2,7 % diperoleh dari perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 7,963,056,166 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 304,315,570,280. Pada tahun 2016 pencairan dengan menggunakan surat paksa memiliki pengaruh sebesar 0,27 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 0,27 % diperoleh dari hasil perhitungan dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1,251,002,060 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 577,146,154,656. Pencairan pajak pada tahun 2017 dengan menggunakan surat paksa memiliki pengaruh sebesar 0,63 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 0,63 % diperoleh dari hasil perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1,918,277,635 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 304,172,357,257. Pada tahun 2018 pencairan dengan menggunakan surat paksa memiliki pengaruh sebesar 0,89 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 0,89 % diperoleh dari hasil perhitungan dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3,291,580,978 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 367,504,572,058. Pada tahun 2019 pencairan dengan menggunakan surat paksa memiliki pengaruh sebesar 2,2 % terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Simokerto. 2,2 % diperoleh dari hasil perhitungan dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 8,633,334,719 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 394,345,790,799

Pembahasan

Tabel 9
Klasifikasi Kriteria Nilai Pengukuran Efektivitas

Prosentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 2014

Tabel 10
Hasil Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2015-2019 dengan menggunakan Surat Teguran

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Hasil (%)	Keterangan
1	2015	6,187,562,501	7,047,244,848	1,14%	Tidak efektif
2	2016	14,334,534,958	10,270,233,189	7,16%	Tidak efektif
3	2017	3,161,935,317	2,545,683,038	8,05%	Tidak efektif
4	2018	6,037,014,244	4,597,697,063	7,61%	Tidak efektif
5	2019	10,540,735,146	12,919,012,706	1,22%	Tidak efektif

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel 11
Hasil Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2015-2019 dengan menggunakan Surat Paksa

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Hasil (%)	Keterangan
1	2015	9,796,728,618	7,963,056,166	8,2%	Tidak efektif
2	2016	1,476,950,323	1,251,002,060	8,5%	Tidak efektif
3	2017	8,790,057,738	1,918,277,635	2,9%	Tidak efektif
4	2018	5,336,196,723	3,291,580,978	6,2%	Tidak efektif
5	2019	11,225,034,794	8,633,334,719	7,7%	Tidak efektif

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel 12
Hasil Kontribusi Penagihan Pajak Tahun 2015-2019 dengan menggunakan Surat Teguran

No	Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)	Hasil (%)	Keterangan
1	2015	7,047,244,848	304,315,570,280	2,31%	Tidak efektif
2	2016	10,270,233,189	577,146,154,656	1,78%	Tidak efektif
3	2017	2,545,683,038	304,172,357,257	0,84%	Tidak efektif
4	2018	4,597,697,063	367,504,572,058	0,12%	Tidak efektif
5	2019	12,919,012,706	394,345,790,799	3,28%	Tidak efektif

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel 13
Hasil Kontribusi Penagihan Pajak Tahun 2015-2019 dengan menggunakan Surat Paksa

No	Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rupiah)	Hasil (%)	Keterangan
1	2015	7,963,056,166	304,315,570,280	2,7%	Tidak efektif
2	2016	1,251,002,060	577,146,154,656	0,27%	Tidak efektif
3	2017	1,918,277,635	304,172,357,257	0,63%	Tidak efektif
4	2018	3,291,580,978	367,504,572,058	0,89%	Tidak efektif
5	2019	8,633,334,719	394,345,790,799	2,2%	Tidak efektif

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak melalui surat teguran dan surat paksa. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau studi kasus, yang mana membandingkan dan mengumpulkan data informasi pencairan tunggakan pajak dan laporan tindakan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto periode 2015 - 2019. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: (1) Penagihan pajak melalui surat teguran dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan pada periode tahun 2015 - 2019 dari data pencapaian KPP Pratama Surabaya Simokerto jumlah penerbitan lembar surat teguran dan nilai nominal pajak yang diterima tidak mencapai target yang

diharapkan yaitu diatas 60%. Realisasi prosentase dari pencapaian penagihan pajak melalui surat teguran oleh KPP Pratama Surabaya Simokerto adalah dibawah 10%. (2) Penagihan pajak melalui surat paksa dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan pada periode tahun 2015 - 2019 dari data pencapaian KPP Pratama Surabaya Simokerto jumlah lembar surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan akan tetapi penerimaan dari nilai nominal piutang pajak mengalami penurunan dari target yang ditetapkan diatas 60% dan realisasinya dibawah 10%. (3) Pencapaian penagihan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto tidak mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan kepedulian dari masing-masing wajib pajak tergolong rendah. (4) Kontribusi dari hasil penagihan pajak pada KPP Pratama Surabaya Simokerto melalui surat teguran dan surat paksa tergolong masih rendah. Hasil dari Penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa prosentasenya dibawah 60 %.

Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Simokerto sebagai objek penelitian, (2) Periode laporan penagihan pajak dan pencairan piutang pajak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2015 - 2019 atau hanya selama 5 tahun.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh penulis diantaranya sebagai berikut : (1) KPP Pratama Surabaya Simokerto agar dapat memberikan pemahaman dan wawasan secara detail kepada setiap wajib pajak akan pentingnya melunasi kewajiban atas piutang pajak serta meningkatkan kinerja dari setiap pegawai khususnya bagian penagihan dan jurusita pajak, (2) KPP Pratama Surabaya Simokerto agar mengagendakan studi banding ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang mempunyai kinerja yang baik dan mengadopsi metode dalam penyampaian surat teguran dan surat paksa demi mencapai target yang diharapkan, (3) Penelitian selanjutnya disarankan mampu memperluas data-data informasi dan memperpanjang tahun penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Airlangga. Jakarta.
- Brotodiharjo, S. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2014 tentang Skala Kriteria Rasio Efektivitas.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Munawir, S. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. AMP-YKPN. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan: Fungsi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Pajak*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 4953. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 *Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara RI Tahun 2000 No.129. Jakarta.
- Usman, H. 2009. *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.